

**EFEKTIVITAS HUKUM ADAT SAS/LAUT DALAM
MELINDUNGI KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU**

***THE EFFECTIVENESS OF SASI AS A CUSTOMARY LAW TO PROTECT
THE PRESERVATION OF ENVIRONMENTAL FUNCTION IN WEST-
SERAM REGENCY OF MALUKU PROVINCE***

DUDI USMAN SAHUPALA

P 0903210008



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

EFEKTIVITAS HUKUM ADAT SAS/LAUT DALAM
MELINDUNGI KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU

***THE EFFECTIVENESS OF SASI AS A CUSTOMARY LAW TO PROTECT
THE PRESERVATION OF ENVIRONMENTAL FUNCTION IN WEST-
SERAM REGENCY OF MALUKU PROVINCE***

DUDI USMAN SAHUPALA

P 0903210008



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

TESIS

EFEKTIVITAS HUKUM ADAT SASI LAUT DALAM MELINDUNGI KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU

Disusun dan diajukan oleh

DUDI USMAN SAHUPALA

Nomor Pokok P0903210008

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 4 Desember 2012
dan dinyatakan memenuhi syarat

menyetujui
Komisi Penasihat,

Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H.,M.H

Ketua

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dr. Wiwiek Heryani, S.H.,M.H

Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H

Prof. Dr. Ir. Mursalim

**EFEKTIVITAS HUKUM ADAT SAS/ LAUT DALAM MELINDUNGI
KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

DUDI USMAN SAHUPALA

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

TESIS

**EFEKTIVITAS HUKUM ADAT SAS/ LAUT DALAM MELINDUNGI
KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU**

Disusun dan diajukan oleh

DUDI USMAN SAHUPALA

Nomor Pokok P0903210008

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 4 Desember 2012

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasihat,

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H.,M.H

Dr. Wiwiek Heryani, S.H.,M.H.

Ketua

Anggota

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H.

Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dudi Usman Sahupala
Nomor mahasiswa : P 0903210008
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2012

Yang menyatakan

Dudi Usman Sahupala

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat izin-Nya, tesis ini dapat diselesaikan meskipun tak luput dari segala kekurangan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, kaum muslimin sampai hari kiamat nanti.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Tesis ini mengkaji salah satu kearifan lokal masyarakat hukum adat Maluku, dengan populasi dan sampel pada Kabupaten Seram Bagian Barat. Kearifan lokal tersebut adalah Hukum Adat Sasi laut yang bersumber dari warisan nenek moyang. Kearifan lokal yang sesungguhnya dapat memberikan sumbangsih besar dalam mengatasi permasalahan global terkait dengan kerusakan lingkungan hidup khususnya laut dan pesisir, yang semakin menjadi *issue* global dan nasional. Harusnya menjadi kebanggaan orang Maluku bahwa salah satu upaya untuk mengatasi masalah global dan nasional tersebut justru berasal dari warisan leluhur yang tidak pernah bersentuhan dengan masalah tersebut. Dengan kata lain, masalah global dan nasional justru dapat diatasi dengan kearifan yang berskala lokal.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Ayahanda H. Baharuddin Sahupala dan Ibunda Hj. Sitti Sahupala/Tuhulele yang telah

menghadirkan, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh pengorbanan dan penuh kasih sayang, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan ampunan-Nya kepada Ayahanda dan Ibunda. Kakak dan adik-adik : Dahlia Sahupala, Iskandar Sahupala, Arsia Sahupala dan Rostia Sahupala untuk dukungan yang tidak pernah berhenti. Ibu Rubiah Malawat, S.Ag disertai permohonan maaf untuk salah dan khilaf. Anak-anak terkasih : Zirah Najdah Nashiirah Sahupala, Iffah Shofiyah Sahupala, 'Adil Falah Sahupala dan Hafidz Aslam Sahupala untuk pengertian, pengorbanan, motivasi dan do'a sehingga memperlancar penyelesaian tesis ini. Ayah mohon maaf karena selama mengikuti pendidikan harus terpisah dengan kalian.

Ungkapan terima kasih disertai penghormatan penulis sampaikan kepada Prof.Dr. Aminuddin Salle, S.H.,M.H., Ketua Komisi Penasihat Tesis; Dr. Wiwiek Heryani, S.H.,M.H. Anggota Komisi Penasihat; Prof.Dr. Yunus Wahid, S.H.,M.H., Prof.Dr. Musakkir, S.H.,M.H., dan Prof.Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.H., sebagai Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil dan Ujian Akhir.

Alhamdulillah, tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta staf.
2. Prof.Dr. Aswanto, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta para Wakil Dekan, Dosen serta Staf yang

telah memberi bantuan sehingga penulis dapat mengikuti serta merampungkan program studi ini.

3. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H dan Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H.,M.H sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Program Magister.
4. Ketua Umum DPW PKS Maluku Ustadz Sayyid Muzakkir Segaf Assegaf, Lc beserta Keluarga Besar DPW PKS Maluku.
5. Ibu Sitti Halija Waliuluw, S.Ag ; Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat atas bantuan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang banyak dari sisi-Nya.
6. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. Raja, Saniri beserta warga pada Negeri Eti, Negeri Kaibobu, Negeri Kawa, Negeri Rumakay, Negeri Luhu dan Negeri Iha, yang dengan tulus ikhlas membantu penulis sehingga penelitian untuk penyusunan tesis ini dapat berjalan lancar.
8. Sahabat Bobby Papilaya, S.Pd untuk semua kebersamaan dan bantuan selama di Makassar.
9. Teman-teman seangkatan ; Amaliyah, S.H; Puspita Nirmala, S.H; Andi Aina Ilmih, S.H; Nur Intan, S.H; St Muslimah Suciati, S.H; Sakinah S. Putuhena, S.H; Siska S. D. Pongkorung, S.H; Muhammad Nursal, S.H; Ahmad T. Patturusi, S.H; Muhammad Yusran Fajar, S.H; Yuris W. Susanto, S.H; Umar S. Pakata, S.H; Andi A. Akbar, S.H; dan *in memoriam* Sitti F. M. Lestaluhu, S.H. Untuk kebersamaan,

persaudaraan dan pengertian selama studi di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

10. Semua pihak yang sangat membantu proses penyelesaian tesis ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pemahaman maupun kemampuan penulis. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan demi penyempurnaan tesis ini.

Semoga tesis ini bermanfaat. Amin.

Kepada Allah SWT dikembalikan segala urusan, mohon maaf atas salah dan khilaf.

Makassar, Desember 2012

Dudi Usman Sahupala

\

ABSTRAK

DUDI USMAN SAHUPALA. *Efektivitas Hukum Adat Sasi Laut dalam Melindungi Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku* (dibimbing oleh Aminuddin Salle dan Wiwiek Heryani).

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui (1) Kedudukan Hukum Adat *Sasi Laut* sebagaimana yang telah berlangsung selama ini di Kabupaten Seram Bagian Barat, (2) Efektivitas pelaksanaan Hukum Adat *Sasi Laut* terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan mewawancarai enam puluh orang nelayan sebagai responden. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari enam desa yang mewakili lokasi penelitian. Data yang diperoleh melalui penelitian ini diidentifikasi menurut kelompok tujuan tertentu, selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Adat *Sasi Laut* masih dilaksanakan pada desa-desa sampel di Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan tingkat ketaatan masyarakat yang tinggi sehingga membawa dampak terhadap keuntungan ekonomi bagi masyarakat serta terciptanya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hukum adat *sasi laut* ini dapat dijadikan sebagai nilai-nilai kearifan lokal yang sangat berperan dalam pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang berbasis masyarakat adat.

Kata kunci : hukum adat, *sasi laut*, kearifan lokal.

ABSTRACT

DUDI USMAN SAHUPALA. *The effectiveness Of Sasi As A Customary Law To Protect The Preservation Of Environmental Function In West-Seram Regency Of Maluku Province (under supervised by Aminuddin Salle and Wiwiek Heryani).*

The research is aim to know (1) the legal position of Sasi customary Law as been utilizing in western part of Seram, (2) The effectiveness of the implementation of Sasi customary Law to the living environmental function in Seram, western part of Maluku.

The research is located in Seram, western part of Maluku. The method used in this research is descriptive analysis, with interview 60 (sixty) of fisherman as respondent. The sample were taken randomly from six village to represented the located of its research. The data were analysis trough identification according to the certain purposing groups, then qualitative analysis then presented descriptively.

The result indicated that Sasi customary Sea Law still existed in the villages of samples in west Seram with the high respect that implicated in economic to people surrounded and also the protection of living environmental function. The Sasi customary Law of the sea can be recognized as local value which take an important role in order to protect the preservation of the environmental law based on indigenous people.

Key words : Customary Law, Sasi, Local Wisdom.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar
Belakang Masalah	1
B.	Rum
usan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D.	Kegu
naan Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat	11
1. Hukum Adat	11
2. Masyarakat Hukum Adat	19
B. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah dan Air	25

1. Hak Ulayat atas Tanah	25
2. Hak Ulayat Laut	44
C. Hukum Adat Sasi Laut	49
D. Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi Lingkungan Hidup..	52
E. Efektivitas Hukum	60
F. Kerangka Pikir	68
G. Definisi Operasional	71

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	73
B. Lokasi Penelitian	73
C. Populasi dan Sampel	73
D. Jenis dan Sumber Data	74
E. Teknik Pengumpulan Data	74
F. Analisis Data	75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Lokasi Penelitian	76
1. Tinjauan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat	76
a. Letak Geografis	76
b. Luas dan Pembagian Wilayah	77
c. Jumlah Penduduk	78
2. Gambaran Umum Responden	79
a. Jenis Kelamin	79

b. Pendidikan Responden	79
c. Pekerjaan Responden	80
B. Hak-hak Adat atas Petuanan Laut di Seram Bagian Barat	80
C. Sejarah Hukum Adat <i>Sasi</i> Laut	84
D. Pelaksanaan Hukum Adat <i>Sasi</i> Laut di Seram Bagian Barat	87
E. Kelembagaan Adat terkait Pelaksanaan <i>Sasi</i> Laut	98
F. Efektivitas Berlakunya Hukum Adat <i>Sasi</i> Laut	103
G. Hukum Adat <i>Sasi</i> Laut dalam Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011	80
2. Pendidikan Terakhir Responden	81
3. Pekerjaan Responden	82
4. Pengetahuan responden terhadap berlakunya hukum adat <i>sasi</i> laut	90
5. Pengetahuan responden tentang bentuk aturan <i>sasi</i>	92
6. Pelaksanaan <i>sasi</i> laut dilaksanakan dalam suatu upacara adat	95
7. Hukuman secara adat bagi pelanggar <i>sasi</i> laut	99
8. Kekuatan mengikat hukum adat <i>sasi</i> laut	106
9. Suatu hasil laut, yang telah diberi <i>sasi</i> tidak dapat diambil sampai batas waktu yang telah ditentukan	108
10. Adanya desakan kebutuhan hidup, masyarakat tetap tidak mengambil hasil laut yang telah dipasang <i>sasi</i>	110
11. Alasan ketaatan kepada aturan <i>sasi</i>	113
12. Keyakinan responden terhadap manfaat hukum adat <i>sasi</i> laut dalam melindungi fungsi lingkungan hidup	116

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebut juga Undang-undang Pokok Agraria (disingkat UUPA), menegaskan bahwa salah satu dasar Hukum Agraria Nasional adalah Hukum adat sebagaimana tersurat dalam Pasal 5 yang menyatakan :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Keberadaan masyarakat adat mendapat pengakuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat juga mempunyai arti penting oleh karena berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat (1) huruf b yaitu

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

Pengakuan secara hukum (*Recognition by the law*) terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya menandakan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap ada. Selain itu bahwa eksistensi masyarakat hukum adat untuk hidup dalam corak budayanya sendiri adalah kenyataan yang juga harus dihormati.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya memberikan kesempatan untuk mengembangkan eksistensi dan budayanya. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yakni sumber-sumberdaya alam yang menjadi *lebenstraumnya* yaitu sumber-sumber kehidupan baik secara simbolis maupun realis.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mendiami suatu daerah tertentu, yang dalam kehidupan mereka menjadikan hukum adat sebagai hukum dasar dalam berinteraksi, baik dengan sesama masyarakat atau bahkan dengan lingkungan alam sekitarnya. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungan yang ditempati berlaku secara mutualis. Di satu sisi, masyarakat adat memanfaatkan lingkungan sekitar untuk memenuhi hajat hidup mereka, dan di sisi lain mereka juga menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hubungan ini kemudian

melahirkan suatu pranata hukum yang mengikat masyarakat secara kolektif yang mendiami wilayah hukum tersebut.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang termasuk didalamnya manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup pada hakekatnya dapat dibagi menjadi:

1. Lingkungan fisik atau alami ialah lingkungan hidup dengan segala unsur-unsurnya, dimana campur tangan manusia belum terdeteksi;
2. Lingkungan biologis atau binaan ialah lingkungan yang tercipta karena intervensi budaya manusia dalam meningkatkan kehidupannya;
3. Lingkungan sosial budaya ialah lingkungan yang mencakup manusia perorangan maupun kelompok yang berinteraksi satu sama lain baik perilakunya maupun pranata sosialnya.

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh faktor:

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan tersebut;
3. Faktor non materiil, suhu, cahaya, dan kebisingan.

Dalam hubungan dengan lingkungan hidup, makhluk hidup memiliki tempat untuk hidup. Tempat untuk hidup dikenal dengan istilah habitat. Habitat dari makhluk hidup atau manusia bisa lebih dari satu dan didalam habitatnya itu manusia memiliki cara tersendiri untuk hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karenanya manusia perlu mengelola lingkungan, agar kelangsungan hidupnya dapat dipertahankan dari generasi ke generasi.

Untuk kelangsungan kehidupan manusia yang lebih baik maka perlu diperhatikan terkait dengan Baku Mutu Lingkungan. Baku mutu lingkungan merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus

ada dan atau unsur pencemar lingkungan yang ditenggang adanya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 menetapkan hak dan kewajiban terkait pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia ; serta Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban terkait pengelolaan lingkungan hidup yakni : Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Fenomena kerusakan lingkungan hidup khususnya lingkungan laut juga terjadi di Seram Bagian Barat, adanya eksploitasi sumberdaya laut seperti pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, penangkapan ikan dengan menggunakan racun serta pembuangan limbah rumah tangga ke laut menjadi ancaman terhadap kelangsungan kelestarian lingkungan pantai dan laut. Ancaman kerusakan lingkungan ini berdampak terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seram Bagian Barat yang luas lautnya 93,85 persen serta garis pantai sepanjang 719,20 Km memberikan kontribusi terhadap pola kehidupan masyarakatnya.

Luas laut dan panjang pantai Seram Bagian Barat yang besar tersebut memberikan karakteristik kepada masyarakatnya sebagai masyarakat pesisir dengan mata pencaharian pokok sebagai penangkap ikan dan hasil laut lainnya yang disebut nelayan. Masyarakat nelayan Seram Bagian Barat adalah nelayan tradisional dengan ciri-ciri : alat tangkap yang sederhana, jangkauan wilayah tangkap yang terbatas serta hasil tangkapan tidak melalui proses pengolahan. Masyarakat nelayan tradisional dengan ketergantungan

pada ketersediaan sumberdaya laut merupakan kondisi obyektif sehingga kehidupan masyarakat akan terganggu secara ekonomis apabila terjadi kerusakan laut pada wilayah pesisir.

Wilayah pesisir merupakan pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedang ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. (Soegiharto : 1976, Dahuri at al, 2001)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah tersebut. Komunitas lokal mempunyai hak untuk

dilibatkan atau bahkan mempunyai kewenangan secara langsung untuk membuat sebuah perencanaan pengelolaan wilayahnya yang disesuaikan dengan kapasitas dan daya dukung wilayah terhadap ragam aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Pola perencanaan pengelolaan seperti ini sering dikenal dengan sebutan *participatory management planning*, yakni implementasi sinergitas pola pendekatan perencanaan dari bawah (masyarakat) dengan pola pendekatan perencanaan dari atas (pemerintah), dalam hal ini prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menjadi hal krusial yang harus dijadikan dasar implementasi sebuah pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah dilaksanakan sejak dulu. Hal ini dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil tertentu tanpa merusak lingkungan. Kegiatan larangan pengambilan hasil-hasil ini oleh masyarakat Maluku di kenal dengan sebutan "SASI". *Sasi* merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil tertentu. Bila *sasi* dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang di tetapkan oleh pemerintah desa.

Tidak ditemukan pengertian baku tentang hukum adat sasi. Dari berbagai pengertian hukum sasi, dapat ditarik kesimpulan yakni suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil hasil-hasil sumberdaya alam dari jenis tertentu untuk jangka waktu tertentu dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

Sasi memungkinkan sumberdaya alam untuk terus menerus tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, sumberdaya alam hayati dan nabati perlu dilestarikan dalam suatu periode tertentu untuk memulihkan pertumbuhan dan perkembangan demi tercapainya hasil yang memuaskan. (Pattinama. W & Pattipeilohy. M, 2003)

Pelaksanaan hukum adat *sasi* laut akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup serta daya dukung sumberdaya alam terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum *sasi* laut tidak dapat dipisahkan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup pesisir.

Demikian strategisnya hukum adat *sasi* laut dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka penulis akan melaksanakan penelitian untuk menjawab beberapa permasalahan di bawah ini.

F. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Hukum Adat *Sasi* Laut di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku ?
2. Bagaimanakah efektivitas berlakunya Hukum Adat *Sasi* Laut dalam melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku ?

G. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang kedudukan Hukum Adat *Sasi* Laut sebagaimana yang telah berlangsung selama ini di Kabupaten Seram Bagian Barat

2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Hukum Adat *Sasi Laut* terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat.

H. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori, sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman terhadap ilmu hukum umumnya, serta lebih khusus yang berhubungan dengan Hukum Adat.
2. Sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya tulis ilmiah yang lebih mendalam sehubungan dengan efektivitas Hukum Adat *Sasi Laut* dalam hubungannya dengan upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat

3. Hukum Adat

Sangat penting untuk memberikan pembahasan mengenai hukum adat dalam tulisan ini, karena tulisan ini menyangkut “hukum adat *sasi laut*”. Selanjutnya beberapa batasan tentang hukum adat :

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipengaruhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat bagi masyarakat adat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang baik dan buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas sesuatu atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakan dan menjawab terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. (Pide, A.S.M, 2002;12).

Hazairin (1974:44) menjelaskan bahwa hukum adat yang dijalankan oleh kepala-kepala adat adalah hukum yang tradisional, yang turun temurun dari nenek moyang, yang dimodelir menurut perkembangan zaman.

Lebih tegas lagi pendapat Soerjono Soekanto (1996:2) menjelaskan adat istiadat yang sekarang, adat istiadat yang hidup, adat istiadat yang dapat berkembang, adat istiadat yang berirama. Jika diselidiki adat istiadat ini maka terdapatlah peraturan yang bersanksi, yaitu kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat dituntut

kemudian dihukum. Kompleks adat istiadat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto (1996:226-227) menjelaskan ada hukum adat yang dicatat oleh pejabat-pejabat tertentu, misalnya kepala adat yang kemudian dinamakan hukum adat yang didokumentasikan antara lain terdapat dalam masyarakat Bali dengan istilah *a wig-a wig* sebagai bagian dari hukum adat yang hingga kini tetap hidup dalam masyarakat.

Bentuk konkrit dari hukum adat menurut Soerjono Soekanto (1996:61) dapat ditemukan dalam :

1. Kaidah-kaidah yang tidak tertulis
2. Kitab-kitab hukum tradisional
3. Peraturan-peraturan untuk golongan-golongan asli
4. Peraturan-peraturan dari raja-raja dan kepala-kepala pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka hukum adat sebagaimana sistem hukum lainnya mempunyai ciri antara lain dikemukakan oleh Soepomo (1993:116-117) dan Soerjono Soekanto (2002:125) meliputi :

1. Mempunyai sifat kebersamaan (*komunal*)
2. Mempunyai corak *magis-religius*
3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkrit

4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang nampak).

Pada bagian lain Soerjono Soekanto (1996:65) menyebutkan dua fungsi hukum adat meliputi : 1) sebagai sarana paksaan untuk melindungi warga masyarakat; 2) sebagai sarana aturan main untuk melancarkan interaksi pergaulan sosial.

Zulva Djoko Basuki (1989:43-44) berpendapat bahwa hukum adat itu sendiri, sebenarnya peka terhadap perkembangan masyarakat. Hukum adat itu tidak statis, tetapi dapat berubah menurut situasi dan kondisi. Meski demikian, perubahan tersebut masih berhubungan antara keadaan di masa lalu dengan di masa kini.

Pengertian hukum adat sebagaimana dirumuskan dalam Seminar Hukum Adat di Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 (Abdurrahman,1980: 149-150) adalah :

“hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia yang tidak tertulis atau tertuang di dalam bentuk perundang-undangan RI yang di sana sini mengandung unsur agama”

Beberapa pengertian mengenai hukum adat seperti yang dirumuskan oleh Soekanto, Soepomo, Djodjodigono, Soediman, Suroyo Wignydipuro, Bushar Muhammad, dapat disimpulkan : (Nur, Sri Susyanti 2001 : 15)

- a. Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dan *qualitate qua* merupakan pola hidup masyarakat khususnya rasa keadilan, kebenaran, dan kepatutan dari tempat hukum itu lahir, tumbuh dan surut.
- b. Hukum itu timbul langsung dari landasan pokoknya, ialah kesadaran hukum masyarakat, menjelmakan rasa hukum yang nyata dari rakyat, serta proses pembentukan norma-norma tidak langsung bergantung kepada penguasa masyarakat.
- c. Hukum itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan yang riil, dari sikap dan pandangan hidup seluruhnya merupakan kebudayaan masyarakat.
- d. Sebagai hukum Indonesia, hukum adat mempunyai corak khas berbeda dengan corak sistem hukum barat khusus Hukum Kodifikasi Eropa Kontinental.
- e. Hukum adat bersifat tradisional, tetapi sekaligus dinamis dan praktis/elastis/luwes/kenyal. Sifat pertama menunjukkan keterikatannya kepada garis kontinuitas kebudayaan bangsa sedangkan sifat kedua dan ketiganya membuktikan kemampuannya untuk berkembang seiring sejalan, senada dengan tuntutan alam dan jaman, serta menyesuaikan diri dengan kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu hukum adat sekaligus mengandung unsur-unsur yang berkembang, layu, memudar, luntur disamping unsur yang berlagak gaya dalam puncak kejayaannya, serta anasir yang merayap—melata pada taraf kelahirannya.

- f. Tentang kokoh kuatnya adat berurat berakar di haribaan masyarakat, van Vollehoven melukiskannya sebagai berikut :

“jika penguasa memutuskan akan mempertahankan hukum adat, padahal hukum itu sudah surut, maka penetapan itu tidak berguna. Sebaliknya telah ditetapkan dari atas, bahwa hukum harus diganti sedangkan rakyat masih mentaatinya, maka hakim negara sekalipun tidak akan berdaya menghadapinya.

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis mengandung pemikiran spesifik yang secara prinsip berbeda dengan segala macam hukum tidak tertulis lainnya, hal ini dapat ditinjau dalam :

1. Di dalam “putusan sumpah pemuda Indonesia”, 28 Oktober 1928 hukum adat dijadikan sebagai dasar persatuan, sarana pemersatu, faktor integrasi bangsa Indonesia, bersama-sama dengan faktor kemauan, sejarah, bahasa, pendidikan dan kepanduan. Dengan demikian hukum adat diangkat dari keterbatasan lingkungan dan kedudukan ke taraf yang lebih tinggi, lebih luas, lebih umum. Jika diikuti perkembangan pengertiannya, mula-mula hukum adat dirumuskan sebagai adat yang bersanksi, kemudian dikenal dari atau dalam keputusan fungsionaris hukum dan/atau warga masyarakat selaras-serasi dengan struktur masyarakat yang menjadi *subtraturnya*.

Selain itu hukum adat dinilai sebagai hukum yang lahir langsung dari pikiran dan cita-cita (ide) serta kebutuhan hukum rakyat, yang selanjutnya berkembang menjadi hukum yang lahir dari kepribadian bangsa,

meningkat menjadi hukum adat Indonesia ataupun hukum nasional Indonesia.

2. Melalui pendekatan secara fungsional, yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis, antropologis, politis, dan ekonomis dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Hukum adat adalah hukum yang mencerminkan pikiran-pikiran dan cita-cita hukum Indonesia

b. Sejak kemerdekaan, lahirlah hukum nasional dan mencerminkan cita-cita hukum Indonesia dan menjadikan sarana masyarakat baru untuk menanggulangi masalah-masalah aktual yang dihadapinya, menghantarkan kedunia yang dicita-citakannya

c. Hukum adat sebagai hukum yang hidup, tetap akan ada sebagai pelengkap dari hukum nasional. Penyebutan hukum adat untuk hukum yang tidak tertulis, tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan di dalam hukum tertulis.

3. Pendekatan interdisipliner terhadap hukum adat melahirkan :

1. Hukum yang hidup merupakan kristalisasi dari nilai-nilai di dalam masyarakat, yang merupakan hasil pengalaman berinteraksi, yang kemudian menjiwai para warga masyarakat.

2. Hukum adat yang masih berlaku merupakan bagian dari hukum yang hidup karena hukum adat timbul dari kebiasaan-kebiasaan menuju

kepada pengaturan pergaulan hidup secara adil, yang ditentukan oleh petugas hukum maupun para warga masyarakat/persekutuan.

3. Hukum yang hidup merupakan bagian dari hukum nasional, dan menjadi tujuan untuk dicapai, karena hukum yang hidup adalah hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.
4. Dengan pendekatan sosiologis-antropologis dapat disimpulkan;
 - a. Dalam hukum adat itu, nilai yang tertinggi adalah sistem nilai-nilai sosial budaya, yang mengandung prinsip-prinsip pokok
 - b. Di bawahnya terdapat sistem norma-norma, yang berfungsi sebagai asas-asas hukum (*rechtbeginselen*)
 - c. Sedangkan untuk penerapannya, dalam kasus konkret diperlukan adanya aturan-aturan pelaksanaan yang lebih khusus.

UUPA menegaskan bahwa salah satu dasar Hukum Agraria Nasional adalah hukum adat sebagaimana tersurat dalam Pasal 5 yang menyatakan :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Pemberian kedudukan hukum adat dalam Hukum agraria selanjutnya bukan hanya di tempatkan dalam Pasal 5 akan tetapi juga banyak ditemui dalam pasal-pasal berikutnya, yakni Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 22 ayat (1), Pasal 56, konsiderans dan penjelasan.

Pemberian kedudukan yang istimewa oleh UUPA kepada hukum adat menimbulkan polemik bahwa dengan berlakunya hukum adat disamping UUPA memberikan kesan masih adanya sifat dualisme dalam masalah agraria. Parlindungan (1987;52), mengatakan bahwa dengan pemberian tempat kepada hukum adat dalam UUPA yang terjadi bukannya menimbulkan dualisme akan tetapi meniadakan dualisme, seperti yang dikenal sebelum adanya UUPA, lagi pula orientasi pelaksanaan hukum di Indonesia akan lebih berhasil jika kita mampu memahami jiwa hukum adat yang akan dikembangkan dalam perundang-undangan moderen.

Pertanyaan selanjutnya adalah hukum adat yang bagaimanakah yang dapat dipakai sebagai Hukum Agraria ? untuk pertanyaan ini Boedi Harsono (2003;139-140) menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku menurut UUPA adalah hukum adat yang *disaneer*, artinya bukan seluruh hukum adat yang ada dan yang berlaku ketika UUPA itu di undangkan. Alasannya karena hukum adat yang ada dan berlaku waktu itu telah dan mengandung cacat akibat pengaruh kolonialisme.

Cacat itu dibersihkn (*disaneer*) terlebih dahulu agar sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam negara moderen dan hubungannya dengan dunia internasional. Oleh sebab itu pemberlakuan hukum adat dalam UUPA disertai dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.

- b. Tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA; dan
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya.

4. Masyarakat Hukum Adat

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 30 memberikan pengertian tentang Masyarakat hukum adat;

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Interaksi masyarakat adat terjadi dalam kelompok-kelompok sebagai kesatuan baik yang bersifat lahir maupun batin. Kelompok tersebut mempunyai tata susunan yang tetap dan mengalami kehidupan yang wajar sebagai suatu kodrat alam.

Masyarakat hukum adat memiliki ciri sebagai masyarakat yang memiliki struktur dan norma-norma tersendiri yang tetap hidup dan dipatuhi anggotanya.

Terdapat berbagai pendapat mengenai definisi atau pengertian masyarakat hukum adat, di antaranya dalam kepustakaan hukum adat, istilah masyarakat adat diartikan sebagai persekutuan hukum atau persekutuan hukum adat.

Mahadi (1991;58) berpendapat bahwa, “persekutuan hukum merupakan tiang pertama. Alasannya ialah pertama; persekutuan hukum mempunyai tempat sentral karena pada dasarnya hak atas tanah ulayat dipegang oleh persekutuan hukum. Jadi dalam hukum tanah, persekutuan hukum memainkan peran penting. Kedua; transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan dengan membawa serta kehadiran kepala persekutuan. Jual beli, pinjam meminjam ladang dan tukar menukar sawah dilakukan dihadapan kepala persekutuan. Hibah, menghibah rumah dihadiri sebagai saksi dan sebagainya. Dalam Pasal 3 UUPA menyebutkan istilah masyarakat hukum adat, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertiannya. Bahan hukum dalam berbagai memori penjelasan sering di gunakan istilah masyarakat hukum. Namun sesuai dengan fungsi suatu peraturan penjelasan, apabila dalam penjelasan disebut masyarakat hukum, maka yang di maksud adalah masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3 UUPA tersebut.

Menurut Imam Sudiyat (1981;7-8) bahwa masyarakat hukum adat atau lebih tepat persekutuan hukum adat, adalah persekutuan hukum dengan ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Perbuatan seseorang atau beberapa orang kelompok akan dirasakan sebagai kebanggaan atau perbuatan tercela dari seluruh kelompok.
- b. Beberapa orang atau beberapa kelompok kecil dalam persekutuan hukum adat itu dianggap memiliki kelebihan-kelebihan hak dari anggota kelompok

lainnya, dan dipandang mempunyai otoritas terhadap anggota kelompok lainnya.

- c. Persekutuan hukum adat memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya, dan kekayaan itu dapat berupa tanda-tanda materiil dan immateriil
- d. Setiap anggota persekutuan hukum adat merasa bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga kesucian dan mempertahankan kekayaan persekutuan hukum adat yang dapat berupa barang, tanah, air, tanaman, kuil-kuil dan bangunan-bangunan lainnya demi kepentingan kekuatan gaib yang melindungi persekutuan hukum adat itu.
- e. Hanya anggota persekutuan hukum adat yang dapat mengambil manfaat dari kekayaan yang menjadi kepunyaan persekutuan hukum adat itu.
- f. Adanya persekutuan hukum adat dalam kenyataan bahwa mereka menjadi anggota persekutuan hukum adat itu dirasakan dan dialami sebagai suatu keharusan alam, suatu kenyataan *metayuridis*, suatu kenyataan yang tidak dibuat atau dipaksakan oleh orang lain atau instansi apapun juga.
- g. Tidak sorangpun diantara para anggota persekutuan hukum adat mempunyai pikiran-pikiran atau timbul angan-angan padanya akan kemungkinan untuk membubarkan masyarakat hukum adat itu.

Maria S.W. Sumarjono menyebutkan beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok

manusia, mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan perseorangan, mempunyai batas wilayah dan mempunyai kewenangan tertentu.

Hazairin (Simarmata, Rikardo. 2006;23) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasaan dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi anggotanya.

Soerjono Soekanto (1983;3) mengatakan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum, oleh karena itu bersifat otonom, yang kemudian di sebut otonomi desa; artinya masyarakat hukum tersebut menyelenggarakan perbuatan hukum, misalnya mengambil keputusan yang mengikat warga masyarakat, menyelenggarakan pengadilan, mengatur penggunaan tanah, mewarisi dan sebagainya.

Menurut Ter Haar (1987;28), "Persekutuan itu sebagai gerombolan yang teratur, bersifat tetap mempunyai kekuasaan sendiri pula, kekayaan sendiri berupa benda kelihatan mata dan tidak kelihatan mata. Selanjutnya dikatakan bahwa bentuk dan susunan persekutuan hukum dikalangan rakyat di nusantara ini, maka terutama orang harus tahu akan arti faktor teritorial (daerah) dan geneologis (keturunan) bagi timbulnya dan berlangsungnya masyarakat itu".

Hilman Hadikusuma (1981;16), Menyatakan bahwa persekutuan hukum adat di Indonesia mempunyai bentuk dan nama yang berbeda-beda, namun dari berbagai bentuk yang berbeda itu dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk kelompok yaitu :

1. Persekutuan hukum adat kekerabatan yang terdiri dari tiga bentuk kerukunan yaitu rukun keluarga, rukun kerabat, dan rukun suku
2. Persekutuan hukum ketetanggaan yang terdiri dari tiga bentuk yaitu rukun tetangga, rukun kampung dan rukun desa.
3. Persekutuan hukum adat keorganisasian yang terdiri dari tiga bentuk yaitu rukun kumpulan, rukun organisasi dan rukun golongan”.

Soepomo (1993;46) yang mengutip pendapat Ter Haar mengenai persekutuan kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata terdapat pergaulan hidup dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar lahir batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran kemungkinan akan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai harta benda, milik keduniawian dan alam gaib. Golongan yang demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.

Identitas masyarakat adat bukan saja berkaitan pada konsep-konsep yuridis tentang apa yang disebut sebagai masyarakat hukum adat dan

dimanakah kedudukannya, tetapi pada dasarnya juga mengarah pada suatu tuntutan pengakuan dari masyarakat adat atas hak-hak mereka yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai masyarakat hukum adat. Tuntutan pengakuan dari masyarakat hukum adat atas hak-hak mereka berpegang pada dua hal yaitu :

- a) Kedudukannya sebagai komunitas masyarakat adat;
- b) Berakar pada susunan asli dan penambahan masyarakat itu sendiri.

Hukum adat sebenarnya mengakui bahwa penguasaan suatu wilayah petuanan negeri ditandai dengan aktifitas atau kegiatan-kegiatan dari warga atau anak negeri tersebut, misalnya kegiatan berkebun, berburu untuk mencari hasil hutan sebagainya (Ter Haar). Semua ini merupakan bukti bahwa warga atau anak negeri dari negeri tersebut telah berulang kali mengusahakan tempat atau wilayah tersebut, sehingga secara nyata (*de facto*) mereka menguasai wilayah tersebut (Tjiptabudy, Jantje. 2010;21)

Berkaitan dengan hak ulayat dari masyarakat hukum adat menurut Maria S.W. Sumarjono (2001;43) hak ulayat berisi wewenang masyarakat hukum adat untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman atau persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu);

3. Mengatur dan memantapkan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan, dan lain-lain).

Wewenang masyarakat adat atas hak ulayat memberikan hubungan antara masyarakat adat dan tanah atau wilayahnya sebagai hubungan menguasai, bukan hubungan “milik”, sebagaimana halnya dalam konsep hubungan negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 1 dan 2 UUPA.

B. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah dan Air

1. Hak Ulayat atas Tanah

Ter Haar (Salle, K. 1999:32) mengemukakan bahwa hubungan antara manusia dan tanah, yaitu tanah tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah tempat mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah tempat meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya ummat, oleh karena tergantung dari padanya, maka pertalian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya itu dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (*rechtsbetrekking*) umat manusia dengan tanah.

Bagi persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang kecil (terutama yang bersifat teritorial) dan hampir seluruh bertitik tumpu pada pertanian itu,

suatu wilayah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata, tetapi kepada wilayah itulah orang juga terikat. (Sudiyat, 1981 : 1)

Hak kolektif persekutuan hukum bukan dimiliki tapi dikuasai oleh persekutuan guna pengaturan dan peruntukannya bagi kepentingan warga persekutuan. Pemegang hak adalah kepala persekutuan bersama warganya.

Wignjodipoero (1995:198) mengemukakan bahwa hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah, memanfaatkan tanah, memungut hasil hutan, dan juga berburu hewan di situ. Dengan demikian maka objek hak ulayat adalah :

1. Tanah (daratan)
2. Air (perairan seperti kali, sungai, danau, pantai beserta perairannya)
3. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon kayu untuk pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya)

Hak ulayat dengan istilah *beschikkingsrecht*, yang untuk pertama kali digunakan oleh Cuntroirr B.B.J.C Rijinst pada tahun 1838 di Padang. Sesudah itu secara sepintas lalu digunakan oleh Kroesen pada tahun 1874 dan Lieftrinck pada tahun 1890. Sesudah itu untuk beberapa tahun lamanya istilah ini seolah-olah dilupakan namun pada akhirnya oleh van Vollenhoven pada tahun 1919 istilah *beschikkingsrecht* ini menjadi istilah yang resmi.

Pengertian *beschikkingsrecht* oleh van Vollenhoven dalam tulisannya tentang hukum adat Aceh yang dimuat dalam bukunya "*Het Adatrecht van*

Nederland Indie I' yang ditulis pada tahun 1855 adalah sebagai berikut :
wewenang dari suatu persekutuan hukum untuk menguasai tanah dan air yang tidak diolah atau diolah dari daerah kekuasaannya untuk kepentingan warganya dan orang asing (warga, persekutuan lain)

Djoyodiguno dan Tirtawinata pada tahun 1940 melakukan penelitian hukum adat di Jawa Barat memberi pengertian tentang *beschikkingsrecht* sebagai berikut : wewenang dari suatu desa untuk menguasai tanah atau air yang diolahnya dalam lingkungan daerahnya bagi kepentingan warganya atau orang asing untuk yang disebut terakhir kebanyakan dilakukan dengan pungutan. Adapun ciri-ciri dari hak ulayat antara lain :

1. Persekutuan hukum dan anggota-anggotanya boleh menggunakan dengan bebas / izin penghulu wilayah petuanaannya (mengolah, mendirikan rumah, mengumpulkan hasil hutan, berburu)
2. Orang-Orang luaran boleh juga menggunakan hak itu dengan izin dan dengan semacam pembayaran
3. Penghulu-penghulu mempunyai tugas rangkap, yaitu tugas keluar sebagai wakil rakyat menghadapi orang-orang luaran dan tugas kedalam menghadapi anggota-anggota persekutuan dalam melakukan hak-hak perorangan dan bertugas pemelihara tanah yang digunakan langsung untuk kepentingan masyarakat.

4. Objek hak ulayat berlaku baik atas tanah maupun atas perairan, sungai-sungai, perairan pantai dan laut dan juga atas tanaman-tanaman (pohon-pohon, buah-buahan) beserta binatang-binatang yang hidup liar.

Van Vollenhoven (Ohorella, 1993:172) mengemukakan pengertian *beschikkingrecht*:

Wewenang dari suatu atau lain persekutuan hukum untuk menguasai tanah dan air yang tidak diolah dalam daerah kekuasaannya untuk kepentingan warganya atau orang asing (untuk yang terakhir biasanya dengan suatu pungutan), hak itu ditarikan dengan pertanggung jawab dari persekutuan hukum itu atas apa yang terjadi di dalam daerahnya.

Selanjutnya van Vollenhoven (Ohorella,1993:173) mengemukakan ciri-ciri Hak Ulayat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hanya masyarakat hukum itu sendiri beserta anggota- anggotanya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar yang berada di dalam wilayah kekuasaannya (*beschikkings-kring*). Misalnya membuka tanah, mendirikan perumahan, mengumpulkan hasil-hasil, berburu, menggembala ternak dan sebagainya.
2. Bahwa orang asing hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin masyarakat hukum yang bersangkutan. Tanpa izin tersebut mereka dianggap membuat pelanggaran.
3. Bagi orang asing, dan adakalanya juga bagi anggota-anggotanya sendiri harus membayar suatu "*recognitie*"

4. Bahwa masyarakat hukum tersebut bertanggung jawab atas beberapa kejahatan tertentu yang dilakukan oleh yang tak dikenal di dalam lingkungan wilayahnya.
5. Mereka tidak dapat mengasingkan hak menguasai tersebut
6. Bahwa hak menguasai itu masih berlaku pula pada tanah-tanah yang telah diusahakan dengan baik dan yang ada di dalam lingkungan wilayahnya; tetapi melekatnya dapat masih kuat, dapat pula sudah lemah.

Berkenaan dengan Hak Petuanan (*beschikkingrecht*) Ter Haar (1987:71) mengemukakan bahwa :

Masyarakat dusun (*dorpsgemeenschap*) dan masyarakat wilayah (*streekgemeenschap*) berhak atas tanah, mempunyai hak tertentu atas tanah, dan melakukan hak itu, baik ke luar maupun ke dalam. Berdasarkan atas berlakunya ke luar, maka gerombolan itu sebagai kesatuan berkuasa memungut hasil dari tanah itu dengan menolak lain-lain orang berbuat sedemikian itu, pula sebagai kesatuan ia bertanggung jawab terhadap orang-orang luaran masyarakat atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*delikten*) di bumi masyarakat situ yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tak dapat diketemukan. Berdasarkan atas berlakunya hak ke dalam maka masyarakat itu mengatur pemungutan hasil oleh anggota-anggotanya, yang berdasarkan atas hak daripada masyarakat itu bersama, dan agar masing-masing anggota mendapat bagiannya yang sah, maka masyarakat itu juga berhadapan dengan anggota-anggotanya, dengan jalan membatasi tuntutan-tuntutan dan hak-hak perseorangan (untuk kepentingan masyarakat) dan dengan jalan melepaskan tanah-tanah yang langsung diperuntukan kepentingan-kepentingan masyarakat dari usaha-usaha perseorangan yang memungut hasilnya untuk diri sendiri.

Hak ulayat sebagai hak persekutuan hukum berlaku ke dalam dan ke luar. Adapun berlakunya ke dalam menurut Ter Haar (1987:50) meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Masyarakat hukum adat atau para anggota bersama-sama dapat mengambil manfaat dari tanah dan tumbuhan serta hewan liar yang hidup di atasnya.
- b. Anggota-anggota masyarakat berhak untuk berburu untuk keperluan sendiri, mengumpulkan hasil hutan, bahkan memiliki beberapa batang pohon yang tumbuh liar apabila dipelihara olehnya.
- c. Anggota masyarakat hukum berhak untuk membuka tanah dengan sepengetahuan kepala suku atau masyarakat hukum yang bersangkutan
- d. Masyarakat hukum dapat menentukan bagian-bagian wilayah yang akan digunakan sebagai tempat pemukiman, penguburan, dan lain-lain

Menurut Sudiyat (Safaat, 1995 : 36) hak ulayat adalah hak kolektif atas tanah, air dan udara seisinya, yang melekat pada masyarakat hukum adat tertentu yang mencakup :

1. Hak kepunyaan bersama masyarakat hukum adat sebagai kebulatan seluruh warganya.
2. Hak terkuat masyarakat hukum adat atas tanah (air dan udara) dalam lingkungan wilayah kekuasaannya, yang pada dasarnya tidak dapat dikurangi atau dipindah tangankan.
3. Hak yang memberikan wewenang dan tugas kepada masyarakat hukum adat untuk melakukan usaha dan mengatur segala sesuatu mengenai tanah (air dan udara) dalam hubungan dengan manusia, untuk kepentingan umum, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup segenap

warga masyarakat (termasuk orang luar atau orang asing dengan seijinnya).

Selanjutnya istilah hak ulayat dijelaskan sebagai berikut (Harsono, Boedi, 2003:186) :

Hak ulayat dalam penamaannya dikenal dalam berbagai istilah sesuai dengan bahasa dan dialek yang digunakan oleh masing-masing daerah, misalnya tanah wilayah sebagai kepunyaan (*Petuanan-Ambon*), sebagai tempat yang memberi makan (*Panyampeto-Kalimantan*), sebagai daerah yang dibatasi (*Pewatasan-Kalimantan, Wewengkon-Jawa, Prabumian-Bali*) atau sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain (*Totabuan-Bolaang-Mangandouw, Torluk (Angkola), Limpo (Sulawesi Selatan), muru (Buru), Payar (Bali), Paer (Lombok)* dan *Ulayat (Minangkabau)*, sedangkan oleh Ter Haar sendiri menamai hak ulayat dengan sebutan *beschikingsrecht*

Pengertian Hak Ulayat menurut Boedi Harsono (2003;185-186) adalah sebagai berikut :

“Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa”

Lebih lanjut Boedi Harsono menjelaskan bahwa :

“Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar (Maria S.W. Sumardjono,2005;55). Ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedangkan ke luar yaitu dalam hubungannya dengan yang bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing” atau “orang luar”.

Pengertian Hak Ulayat yang dikemukakan Rusdi Lubis (Pide, A.S.M, 2009;101) yaitu :

“... Hak penguasaan tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat Hukum Adat tertentu yang merupakan tanah kepunyaan bersama paraarganya.”

Parlindungan (1989;68) mengatakan bahwa hak ulayat itu sebenarnya merupakan suatu lembaga hukum adat yang terdapat diseluruh tanah air kita sebagai keunikan dan pada beberapa daerah namanya berlainan, seperti hak petuanan, hak wewengkong. Istilah hak ulayat terdapat di Sumatra Barat dan kelihatan sudah dipandang sebagai istilah hukum baru yang berlaku secara nasional, artinya biarpun didaerah tertentu namanya berlainan tetapi sudah dianggap termasuk dalam katagori hak ulayat.

Menurut Salindeho (1988;282) hak ulayat adalah semacam hak kekuasaan. Hak menguasai bahkan menyerupai semacam kedaulatan suatu persekutuan hukum adat (*gemeenschaap*) atas suatu wilayah tertentu. Hak ulayat ini meliputi terutama hak atas tanah, bumi, air, hutan dan segala isinya wilayah persekutuan itu, dimana anggota-anggotanya dapat menikmati hasil hutan dan hasil tanah garapan dengan keringat sendiri. Akan tetapi Boedi Harsono (2003;27) mengatakan, “hak ulayat adalah hak penguasaan masyarakat adat, bukan hak keperdataan yang dapat menjadi objek perjanjian jual beli, dan bukan pula hak perorangan”.

Mertokusumo (1988;419) mengatakan, hak ulayat adalah hak atas tanah yang menjadi milik bersama masyarakat yang merupakan hak tertinggi kedudukannya. Hak ulayat mengandung dua unsur, yaitu unsur kepunyaan artinya semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan. Dan unsur kewenangan yaitu untuk mengatur, merencanakan dan memimpin penggunaannya. Kemudian karena semua anggota masyarakat tidak mungkin melaksanakan pengurusan hak ulayat, maka tugas tersebut dilimpahkan kepada kepala adat. Jadi pelimpahan itu hanya mengenai unsur kewenangan saja. Atas dasar kewenangan itu, kepala adat berhak memberikan hak-hak atas tanah kepada perseorangan seperti hak milik, hak pakai dan lain-lain.

Hak ulayat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan kepunyaan bersama para warganya.

Masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat tersebut berhak untuk menguasai dan menggunakan bagian-bagian tanah bersama itu secara individual, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama warga lain dengan hak-hak atas tanah yang sifatnya pribadi. Hak penguasaan individual itu bersifat pribadi, karena tanah yang dikuasai diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Hak-hak perorangan tersebut ada yang

bersifat sementara, ada juga yang karena tingkat intensitas penguasaan dan penggunaannya berkembang menjadi hak pribadi yang kuat, tidak terbatas jangka waktu berlakunya dan dapat pula dipindahkan kepada warga yang lain. Ada pengaruh timbal balik antara kekuatan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak-hak pribadi para warganya.

Menurut Sri Susyanti Nur (1986:93) bahwa dari hak ulayat ini lahir hak-hak seperti membuka tanah, hak manfaat, hak pakai, hak pungut hasil hutan, hak numpang dan hak milik yang terbatas sifatnya.

Sutikno (1985:83) menyatakan bahwa menurut hukum adat, anggota masyarakat hukum mempunyai hak untuk menggunakan air, memelihara atau menangkap ikan di wilayah persektuan hukum tersebut.

Objek hak ulayat menurut Muhammad (1995:105) dapat berupa:

- 1) Tanah (daratan)
- 2) Air (perairan seperti : kali, danau, pantai beserta perairannya)
- 3) Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar
- 4) Binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan

Sudiyat (1981;2) memberikan pengertian hak ulayat adalah “hak yang dipunyai oleh suatu suku sebuah serikat desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.

Ohorella (1993 : 253) mengemukakan bahwa :

Wilayah negeri/desa di pulau Ambon, terdiri atas wilayah darat, daratan atau tanah, dan wilayah air, perairan atau laut. Wilayah air

perairan atau laut ini, dihitung mulai dari pesisir pantai (garis pantai sewaktu pasang naik secara normal) ke arah laut sampai tanah di dalam laut masih dapat dilihat dengan mata (jika menggunakan perahu atau kendaraan laut lainnya), yang disebut *air putih* atau *air nipis*. Apabila tanah di dalam laut sudah tidak dapat dilihat lagi, maka di sinilah *air putih* atau *air nipis* berakhir, dan dimulai air hitam atau laut lepas, sehingga batas air antara keduanya disebut *air putih hitam* atau *air hitam putih*.

Hak ulayat diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada. Hal ini diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan para tetua adat sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan hak ulayat yang menurut Dijk R. van (1975:56-57) memiliki kekuatan berlaku ke luar dan ke dalam. Berkenan dengan hak ulayat, Gautama (1990:26) menyatakan bahwa disamping diakui, pelaksanaan hak ulayat dibatasi, dalam arti sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Maria S.W. Sumardjono (2005;56-57), hak ulayat berisi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (Memberikan hak tertentu pada subyek tertentu)

3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (Jual Beli, warisan dan lain-lain).

Hak ulayat ini mengandung dua unsur (Malak, Stefanus, 2006;39-40)

:

1. Unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan (*lebenstraum*) seluruh warga masyarakat.
2. Unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dengan hubungan intern dengan warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warganya atau "orang luar".

Mengenai fungsi ulayat, Holleman (Ohorella, 1993:169)

mengemukakan bahwa :

Dalam wilayah kekuasaan (*petuanan*) dari negeri/desa kita dapat sebagaimana orang dengan halaman yang dibangun rumah tinggal (*kintal-kintal*) yang membentuk ruang fisik negeri/desa, di luar pertimbangan yang pertama adalah tanah-tanah pertanian, dalam hal ini bidang-bidang tanah, yang ditanami dengan pohon-pohon sagu, kelapa, rempah-rempah dan beberapa pohon lain yang bermanfaat, yang tumbuh secara alamiah atau sengaja ditanam. Bidang-bidang tanah ini, yang merupakan *enklave-enklave* di dalam hutan rimba raya (hutan), dan yang sukar dapat dibedakan, adalah dusun-dusun. Oleh karena itu dalam mengkatagorikan tanah-tanah itu diperhitungkan penggunaan tenaga pemeliharaan, dimana ada penanaman sampingan, bila tidak ada istilah yang lebih baik,

dinamakan saja tanah-tanah garapan. Dusun-dusun biasanya ditanami pohon-pohon, ditanami tanaman bahan makanan dalam jangka pendek (seperti : pisang, ubi kayu, sayur mayur dan lain-lain) yang dinamai kebon. Seluruh hasil dari usaha membuka (*parusa*) disebut perusahaan, yaitu dusun-dusun, kebon-kebon, penanaman pohon-pohon tunggal dan tanaman-tanaman, begitu pula rumah-rumah dan pekarangan tempat tinggal (*kintal*) atau kelong (*sero*) dan perahu-perahu.

Masyarakat hukum adat mengenal selain hak ulayat ada pula hak perseorangan. Hak perseorangan ini bersumber dari hak ulayat. Antara hak ulayat dan hak perseorangan selalu ada pengaruh timbal balik. Makin sering usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah, makin eratlah hubungannya dengan tanah dan makin kuat pula haknya atas tanah tersebut.

Hak ulayat mempunyai sifat mengembang dan mengempis, mengembang yaitu ketika suatu wilayah dikuasai secara bersama-sama dan tidak terdapatnya hak-hak individu terhadap penguasaan wilayah tersebut dan mengempis ketika hak-hak individu lebih besar dalam penguasaan suatu wilayah dibanding kepenguasaan secara bersama-sama atas wilayah tersebut :

1. Masih adanya hak ulayat dapat diketahui dari kenyataan mengenai adanya sekumpulan aturan-aturan adat.
2. Masih adanya suatu kelompok orang-orang yang merupakan warga suatu masyarakat hukum adat tertentu.
3. Masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut, yang didasari sebagai kepentingan bersama para warga masyarakat hukum adat.

4. Kepala adat dan para tetua adat pada kenyataannya sehari-hari melakukan sebagai pengemban tugas kewenangan masyarakat hukum adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama (Gunawan DJ, 2005;41).

UUPA merupakan undang-undang yang menjadi pokok dalam penyusunan hukum tanah nasional di Indonesia. Sebagaimana diketahui UUPA mengakhiri kebhinekaan perangkat hukum yang mengatur dalam bidang pertanahan yang aplikasinya masih di dasarkan pada hukum adat.

UUPA sebagai landasan hukum semua kebijaksanaan dibidang pertanahan, dianggap sebagai *master piece* dalam sejarah pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahkan menurut Mahfud MD (1999;122), bahwa UUPA merupakan produk hukum yang sangat responsif, berwawasan kebangsaan, mendobrak watak kolonial yang mencekram bangsa Indonesia selama 15 tahun menjadi bangsa yang merdeka (1945-1960).

Produk hukum yang responsif atau populistik menurut Nonet & Selnick (2003;62) adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Menurut Mahfud MD (2001;26), untuk mengkualifikasi apakah produk hukum responsif atau konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat hukum dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Menurut Farida Patittingi (2008;337), “produk hukum yang berkarakter responsif, partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui

kelompok-kelompok sosial dan individu didalam masyarakat. Jika dilihat dari fungsinya, maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif, artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dianggap sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsif atau populistik biasanya memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaannya dan peluang yang sempit itupun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis.

Materi muatan atau substansi dari UUPA dalam rangka penegakan hukum di bidang pertanahan, tentu tidak terlepas dari pengaruh substansi hukum sebagai salah satu dari tiga unsur sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (Ali, Achmad, 2009;204) yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.

Struktur hukum menurut Friedman, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain; Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan hakim; dan kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan

cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Berkaitan dengan substansi yaitu aturan hukum, menurut Abdullah Marlang (1997;104), “hukum sebagai institusi normatif bagi pergaulan hidup masyarakat dan lingkungannya, bergerak mengikuti dinamika hidup dan kehidupan masyarakat”.

Untuk mengetahui bahwa substansi hukum dari UUPA dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, maka pertama-tama harus dilihat adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar dari hukum agraria nasional tersebut, Boedi Harsono (2003;558-559). Pertama-tama dasar kenasionalan yang diletakan didalam Pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa :

“Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”.

Dan dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi,

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah RI yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak bagi bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak bagi pemiliknya saja. Dengan demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak

ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara. Berkaitan dengan asas kenasionalan UUPA tersebut, dalam pasal-pasal nya telah tercantum jiwa kenasionalan tersebut, antara lain dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa,

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa”.

Pasal ini menyangkut hak atas tanah, dalam arti hak milik.

Selanjutnya dalam Pasal 21 UUPA menyatakan :

“Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”

Pengertian hak ulayat menurut Keputusan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999, Pasal 1 adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hak ini dianggap ada apabila memenuhi persyaratan yang termasuk dalam Pasal 2.

Didalam Pasal 3 UUPA diatur bahwa :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai

dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 diberikan penjelasan bahwa :

“Yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang didalam perpustakaan hukum adat disebut "*beschikkingsrecht*".

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, pada intinya mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat, dan dipandang perlu dapat didaftarkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria tersebut hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari,
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

Penentuan masih adanya hak ulayat dan pengaturan lebih lanjut mengenai tanah ulayat telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu Pasal 5 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

- 1). Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh pemerintah daerah mengikut sertakan para pakar hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Instansi-instansi yang mengelola Sumberdaya Alam.
- 2). Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah (Gunawan DJ, 2005;40).

Namun ternyata Peraturan Menteri ini sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III//MPR/2000.

2. Hak Ulayat Laut.

Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Mengenai hak ulayat laut, menurut Wahyono (Gunawan DJ, 2005:38) merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *sea tenure* yang berarti seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut. *Sea tenure* juga merupakan suatu sistem dimana beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut serta mengatur tingkat eksploitasi.

Hak ulayat laut bermakna seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut, dimana beberapa orang atau beberapa kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut, mengatur tingkat eksploitasi termasuk melindungi dari eksploitasi yang berlebihan (Heryanti, 2003;24).

Menurut Akimichi (Saad, Sudirman, 2003:128), hak ulayat laut adalah hak-hak kepemilikan (*property rights*) berkonotasi memiliki (*to own*), memasuki (*to access*) dan memanfaatkan (*to use*), Baik konotasi memiliki, memasuki maupun memanfaatkan, tidak hanya mengacu pada suatu wilayah penangkapan (*fishing ground*) tetapi juga mengacu pada teknik-teknik penangkapan, peralatan yang digunakan atau bahkan pada jenis sumberdaya yang dieksploitasi.

Sudirman Saad memberikan pengertian, yang dimaksud hak ulayat laut adalah perangkat aturan atau praktik pengelolaan wilayah laut dan sumberdaya yang terkandung didalamnya dimana perangkat aturan itu

menyangkut siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, jenis sumberdaya dan teknik eksploitasi sumberdaya tersebut (Saad, Sudirman, 2003;127).

Menurut Wahyono, variabel pokok dalam hal ulayat laut adalah (Gunawan DJ, 2005: 39) :

1. Wilayah ; dalam suatu pengaturan hak wilayah laut yang tidak hanya terbatas pada pembatasan luas wilayah tetapi juga eksklusifitas wilayah, yang dapat berlaku juga terhadap sumberdaya laut, teknologi yang digunakan, tingkat eksploitasi maupun batasan-batasan yang bersifat temporal.
2. Unit sosial pemilik hak (*right holding unit*); ini bisa didasarkan pada individual, kelompok kekerabatan, komunitas desa sampai ke negara, juga termasuk masalah *transferability*, yaitu bagaimana hak eksploitasi dialihkan dari suatu pihak ke pihak lain dan masalah pemerataan (*equity*), yaitu pembagian hak-hak tersebut dalam suatu unit sosial pemegang hak.
3. Legalitas (*legality*) beserta pelaksanaannya (*enforcement*); dalam beberapa kasus terdapat aturan yang tertulis dan juga yang tidak tertulis karena didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan masalah legalitas, hal yang menjadi pokok bahasan adalah dasar hukum yang melandasi berlakunya hak ulayat laut yaitu dalam beberapa kasus berupa peraturan tertulis, sementara pada kasus-kasus yang lain menunjukkan bahwa pelaksanaan hak ulayat laut

merupakan praktik yang ekstra legal karena didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat, tidak menurut hukum formal. Meskipun demikian jika dilihat pada masyarakat pendukungnya, pada kenyataannya praktik hak ulayat laut selalu memiliki dasar seperti halnya suatu sistem kepercayaan (Heryanti, 2003;34).

Selanjutnya dijelaskan oleh Heryanti (2003;35) bahwa :

Hak ulayat laut yang dimiliki atau dikuasai pemanfaatannya oleh masyarakat di nusantara mempunyai karakteristik penamaan dan mekanisme pengelolaan yang berbeda-beda. Konsep pemilikan atas darat dan laut di Maluku, Irian Jaya, Lombok dan Jawa Timur tercermin dalam wilayah *petuanan*. *Petuanan* darat dalam kenyataannya diusahakan oleh orang perorangan yang menjadi anggota suatu *faam* yang mendiami suatu desa. Karena desa-desa di Maluku pada umumnya mendiami wilayah pesisir dan pantai, maka desa memiliki wilayah laut yang menjadi bagian dari *petuanan* atau wilayah yang merupakan perluasan wilayah desa di pantai dan laut. Oleh karena itu, desa selain memiliki *petuanan* darat juga memiliki *petuanan* laut (hak ulayat laut).

van Hoevel (Ohorella, 1993 : 253) mengemukakan bahwa :

Setiap negeri / desa menggunakan sebagian dari laut sebagai wilayah hukumnya. Orang negeri/desa membuat cara dalam membedakan air putih atau air nipis dan air hitam. Pengertian kata-kata ini, menjelaskan yang pertama mengandung pengertian adalah laut yang menjurus ke luar, jarak dari negeri/desa sejauh tanah (dalam laut) masih dapat dilihat. Sebaliknya air putih hitam adalah laut lepas. Pemisahan dalam hal ini menjadikan batas dari wilayah hukum suatu negeri/desa menyangkut lautan. Di laut lepas setiap orang, apakah ia orang asing atau penduduk negeri /desa dapat menangkap ikan dengan bebas.

Holleman (Ohorella, 1993:253) mengemukakan bahwa :

Mengenai hak menangkap ikan terdapat beberapa keistimewaan yang perlu diberitahukan. Untuk sejauh pesisir laut di mana pandangan tembus laut dapat dilihat *pasir putih* di dalam air (*air putih*) ada termasuk dalam jalur laut petuanan. Sebagai objek untuk mengambil manfaat, (seperti penangkapan ikan dan binatang lunak) pesisir pantai dengan jalur laut di sebut *meti* dan sebagai tempat berlabuh untuk kapal-kapal di namakan pelabuhan.

Menurut Ohorella (1993:255) bahwa :

Meti adalah bagian dari *air putih* atau *air nipis* sebuah desa/negeri yang tergenang air laut pada waktu air pasang dan kering bila air surut. Sedangkan *labuhan* adalah jalur laut (ruang antara pesisir pantai dengan batas *air putih hitam* atau *hitam putih*), yang dipergunakan sebagai tempat berlabuh berbagai macam perahu dan kapal.

Menurut Wahyono (2000:54) bahwa garis batas *petuanan* antara satu dengan yang lain bersifat imajiner yang tentunya subyektif dimana garis petuanan tersebut tidak dapat ditarik secara pasti saat berada di laut melainkan ditarik berdasarkan perkiraan.

Lebih lanjut Heryanti (2003:36) menjelaskan bahwa :

“Batas *petuanan* laut desa dengan laut milik umum (*public property*) atau laut milik bersama (*common property*) yang oleh masyarakat Maluku dan Irian jaya disebut batas laut bebas adalah garis imajiner yang berada di antara laut dangkal (*tohor*), *saaro*, di Maluku Tengah, *ngolasabe* di Ternate atau *meti* di Kepulauan Kei dan laut dalam”

Gambaran tentang struktur kepemimpinan beserta kewenangannya pada beberapa masyarakat hukum adat semakin menegaskan bahwa dibagian Timur Indonesia terdapat dua unsur hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dan kepemimpinannya hingga kini masih tetap hidup. Kenyataan

ini menegaskan pula bahwa struktur masyarakat hukum adat, khususnya sistem kepemimpinannya demikian kokoh berakar sehingga meskipun selama berpuluh-puluh tahun diintervensi oleh sistem pemerintahan formal dalam bentuk perundang-undangan tentang desa, pada kenyataannya masih tetap hidup (Saad, Sudirman, 2003;133).

Kearifan masyarakat telah mampu mengatur wilayah lautnya demi kepentingan komunitasnya dan juga sekaligus menjaga lingkungan laut agar tidak rusak. Mereka memiliki hukum yang mampu menyelaraskan kepentingan komunitas warganya dengan bijaksana. Hukum adat mereka telah memberikan suatu landasan yang kuat yang mengatur kehidupan mereka bersama khususnya dalam penguasaan dan pengelolaan laut (Heryanti, 2003:38).

Pada dasarnya hak ulayat laut tidak mengenal konsep batas (*boundary*) yang jelas untuk daerah penangkapan ikan. Bentuk konsep wilayah yang mereka kenal adalah lokasi penangkapan ikan (*fishing spot*). Hak menangkap ikan pada suatu daerah didasarkan baik pada legalitas formal (berupa keputusan kepala desa) maupun legalitas informal atau tradisional (hukum adat). Desa berfungsi sebagai pemegang hak (*Right holding unit*) yang memiliki sekaligus menguasai tempat-tempat penangkapan ikan. Hak individu atas wilayah laut pada dasarnya tidak ada, tetapi hak eksklusif atas wilayah tertentu oleh kelompok nelayan tertentu diakui.

C. Hukum Adat Sasi Laut

Hak ulayat laut di Maluku ditemukan adanya konsep petuanan dan *sasi*. Konsep *sasi* berhubungan dengan hak ulayat laut karena merupakan suatu pranata yang mengatur sistem pemanfaatan atas sumberdaya yang ada di wilayah laut (petuanan laut). Konsep *sasi* ini juga memperjelas bagaimana wujud model hak ulayat laut.

Selain memiliki petuanan darat, desa-desa di Maluku yang terletak di pesisir pantai juga memiliki wilayah laut yang menjadi bagian dari wilayah petuanan yaitu merupakan perluasan wilayah desa di lautan. Ini tampak jelas dengan adanya batas wilayah petuanan laut yang ditarik dari batas wilayah desa di daratan. Wilayah laut ini disebut dengan petuanan laut, atau khususnya di Nolloth dan Haruku biasa disebut *Labuhan*. (Wahyono, Ary, 2000 ; 55).

Di Haruku, *sasi* tidak hanya menyangkut masalah pengaturan eksploitasi atas sumberdaya alam, tetapi juga menyangkut pengaturan tata tertib kegiatan lain seperti kegiatan sosial. Oleh karena itu di desa Haruku dikenal empat jenis *sasi*, yaitu :

- a) *sasi* hutan, adalah *sasi* yang mengatur kegiatan eksploitasi sumberdaya di darat;

- b) *sasi* kali, adalah mengatur kegiatan di kali (eksploitasi ikan lampa serta kegiatan lain termasuk mandi, mencuci dan larangan membuang sampah);
- c) *sasi* negeri, adalah mengatur tingkah laku dan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari; dan
- d) *sasi* laut, mengatur kegiatan eksploitasi di laut.

Konsep pemilikan atas darat dan laut di Maluku tercermin dalam wilayah petuanan. Petuanan darat dalam kenyataannya diusahakan oleh perorangan yang menjadi anggota suatu *faam* yang mendiami suatu desa. Karena desa-desa di Maluku pada umumnya berada di wilayah pesisir dan pantai, maka desa juga memiliki wilayah laut yang merupakan perluasan wilayah desa di pantai dan laut. Oleh karena itu desa selain memiliki petuanan darat, ada pula petuanan laut (hak ulayat laut).

Di kabupaten Maluku Tenggara, Wilayah Ambon Lease, Maluku Utara, batas petuanan laut ditarik dari batas desa dengan daratan. Jika batas petuanan darat antara desa yang satu dengan desa yang lainnya yang bersebelahan berupa batas alam (sungai, bukit, pohon) maupun tanda-tanda lain yang sengaja ditanam, maka batas petuanan laut adalah garis imajiner yang ditarik dari batas petuanan darat lurus ke laut.

Wahyono, dkk (2000:55) menyatakan oleh karena garis batas petuanan laut antara satu dengan yang lain bersifat imajiner yang tentunya cenderung subyektif, maka dimana tepatnya batas petuanan laut tidak dapat

ditentukan dengan pasti pada saat berada di laut, melainkan berdasarkan perkiraan. Selanjutnya dikatakan bahwa batas petuanan laut desa dengan laut milik umum (*public property*) atau laut milik bersama (*common property*) yang oleh masyarakat Maluku dan Irian Jaya disebut laut bebas adalah garis imajiner yang berada antara laut dangkal (*tohor*), *saaro* di Maluku Tengah, *ngolasabe* di Ternate, *meti* atau *metin* di Key) dan laut dalam.

Kata *meti* atau *metin* di Kepulauan Key mengandung makna yakni : *Pertama* kedaan ketika permukaan air laut surut (pasang surut). *Kedua* berarti suatu tempat yang dangkal ditengah laut. Jadi wilayah petuanan laut di Kei selain wilayah *meti* di pantai juga tempat-tempat dangkal yang berada di laut bebas, sepanjang masih berada dalam garis batas wilayah laut milik desa (*ohoi*), gabungan desa (*utan*) dan perserikatan desa (*lor/ratschaaf*) (Rahail, 1993 : 9).

Pada dasarnya orang asing (orang luaran desa) tidak diperkenankan mengeksploitasi sumberdaya laut tanpa ijin kepala persekutuan pemilik hak petuanan tersebut. Aturan ini di Kepulauan Kei semakin longgar yakni warga di luar persekutuan dapat mengeksploitasi sumberdaya asal teknologi yang digunakan tidak melebihi teknologi yang digunakan anggota persekutuan pemilik hak petuanan. Sumberdaya laut yang boleh dieksploitasi hanyalah ikan. Sedangkan *teripang*, *biota (bia lola)*, *rumpun laut*, *terumbu karang* tidak boleh diusik, kecuali ada perjanjian.

Di desa Haruku, kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah di kenal pelaksanaan *sasi* yang di koordinasi oleh suatu lembaga adat yang disebut *kewang* bersama raja. Struktur organisasi *kewang* terdiri dari kepala *kewang* darat, kepala *kewang* laut, pembantu (*sekel*) kepala *kewang* laut, dua orang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa orang anggota (Saad, Sudirman, 2003;131). *Kewang* adalah korps polisi negeri yang dipilih dan diangkat oleh suatu rapat *saniri besar* (pimpinan desa), yang bertugas memeriksa, mengawasi dan mengamankan petuanan negeri / desa yang meliputi wilayah darat, perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk kehidupan dan penghidupan berdasarkan pranata *sasi*. Pranata *sasi* diartikan sebagai larangan untuk mengambil (mengelola dan memanfaatkan) hasil (suatu sumberdaya alam tertentu) selama periode tertentu (tiga bulan, enam bulan, bahkan sampai lebih dari satu tahun) tergantung jenis dan perkembangan populasinya (Saad, Sudirman, 2003;13)

Guna perlindungan terhadap sumberdaya pantai dan laut, maka penguasa adat menerapkan aturan *sasi*. *Sasi* dikepulauan Kei disebut *yot* atau *yuyut* artinya larangan yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu, diberlakukan dengan tanda tertentu (daun kelapa yang dianyam disebut *hawear*) yang mempunyai sifat atau kekuatan hukum yang berlaku untuk umum maupun untuk perseorangan.

Hukum *sasi* di Kei, pada dasarnya merupakan suatu kaidah hukum yang didasarkan pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam

dengan manusia. Asas ini berakar pada bait pertama hukum adat *Larwul Ngabal* yakni *itdok fo ohoi itmian fo nuhu* (kita mendiami atau menempati kampung di mana kita hidup dari alam atau tanahnya). Makna filosofisnya adalah adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara manusia dengan alam (*magi's religius*). Kehancuran alam berarti kehancuran kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu pengelolaan alam harus memperhatikan aspek ekologis, agar alam tetap memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia. (Rahail,1993:20).

Sasi yang berlaku di wilayah Maluku, hingga kini ditaati oleh masyarakat. Apabila dilanggar akan terkena sanksi adat. Di Kei sanksi adat ada tiga jenis yaitu denda berat, sedang dan ringan. Derajat tersebut akan diputuskan dan dipertimbangkan dalam sidang Dewan Adat (*saniri*) setempat. Menurut J.P. Rahail Raja Maur Ohoiwut di Kei Besar (1993:25) ada patokan dasar dalam penetapan hukuman denda ini yaitu :

1. Satu buah lela (meriam kuno) atau emas tiga tahlil
2. Menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh Sidang Dewan Adat
3. Bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan Dewan Adat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menghormati eksistensi hak ulayat (petuanan) laut desa (*Ohoi, utan, Lor/ratschaaf*). Desa-desanya memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah petuanan lautnya.

Sedangkan pemerintah daerah berperan mengawasi pelaksanaan hak ulayat laut desa agar terhindar dari konflik antar desa yang mungkin saja terjadi.

Beberapa contoh (Wahyono, 2000:87) dapat disampaikan sebagai berikut

1. Di Desa Ohoitel, sesuai dengan persetujuan dewan adatnya menyetujui permohonan nelayan Madura untuk mengambil sumberdaya teripang dan bia lola selama satu tahun dengan uang sebesar tiga juta rupiah.
2. Desa Debut, menyewakan petuanan lautnya kepada pengusaha untuk areal budidaya mutiara. Kesepakatannya adalah pengusaha berhak untuk mendayagunakan petuanan laut Desa Debut selama 20 tahun dengan ongkos sewa sebesar 10 juta rupiah.
3. Di Desa Ibra, memberi hak monopoli kepada pedagang tertentu untuk membeli sumberdaya teripang dan bia lola yang diambil oleh masyarakat.
4. Cara penyewaan hak ulayat laut dilakukan pula di desa Dullah-Tual, maupun di kepulauan Aru-Dobo.

Sasi adalah salah satu dari model pengelolaan sumberdaya kelautan yang dilakukan sebagian masyarakat pesisir di Provinsi Maluku. *Sasi* adalah suatu kesepakatan tradisional tentang pemanfaatan sumberdaya alam yang disusun masyarakat dan di sahkan melalui mekanisme struktural adat disuatu desa. Secara umum dikenal 2 (dua) macam *sasi* yaitu *sasi negeri* dan *sasi gereja*. Perbedaan pokok dari kedua macam *sasi* ini hanya terletak pada

pelaksananya yaitu *sasi negeri* pelaksananya adalah *kewang* sedangkan *sasi gereja* dilaksanakan oleh gereja dan pendeta.

Adanya batas-batas petuanan laut atau labuhan berarti bahwa wilayah yang berada didalam batas-batas tersebut menjadi eksklusif, dalam arti bahwa pengelolaan sumberdaya dan lingkungannya menjadi hak masyarakat desa yang mengklaimnya.

D. Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengertian pada Pasal 1 angka 1; Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang Nomor 32 tahun 2009 mengisyaratkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan

terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Ketersediaan sumberdaya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumberdaya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumberdaya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban

melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Lingkungan hidup menurut Munadjat Danasaputra (1985:67) adalah :

“semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.

Secara garis besar menurut Fuad Amsyari (Abdurrahman, 1990 :

9) lingkungan hidup dapat digolongkan atas tiga golongan yaitu :

1. Lingkungan fisik yakni sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, gunung, udara dan lain-lainnya.
2. Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya, selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain
3. Lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain

Menurut M. Harun Husein (1995 : 9) bahwa manusia dan lingkungan hidupnya terinteraksi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan, karena segala sesuatu kebutuhan hidupnya tersedia dan diambil dari lingkungan hidupnya. Jalinan manusia dengan lingkungannya demikian erat, sehingga hubungan itu merupakan hubungan yang fungsional. Oleh karena itu, manusia wajib memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup .

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 memberikan pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri (1994 : 115) bahwa pelestarian itu berasal dari kata lestari yang mempunyai makna langgeng, tidak berubah. Apabila kata lestari ini dikaitkan dengan kata lingkungan, maka berarti lingkungan itu tidak boleh berubah, tetap dalam keadaan aslinya. Padahal pembangunan berarti perubahan. Membangun adalah merubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Dengan demikian maka yang dilestarikan bukanlah lingkungan *an sich*, akan tetapi kemampuan lingkungan. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang inilah yang perlu dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang diadakan dalam proses pembangunan, selalu diupayakan untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatifnya agar keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang pada tingkatan yang baru. Istilah pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang membawa kepada keserasian antara pembangunan dan lingkungan, sehingga kedua pengertian itu yaitu pembangunan dan lingkungan tidak dipertentangkan satu dengan yang lain.

Untuk mencapai keserasian dan keseimbangan antar pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, Emil Salim (1993 : 184-192) mengemukakan satu konsep yang disebut *eco development*. Konsep ini tidak menolak diubah dan diolahnya sumber alam untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asalkan pemanfaatan sumber alam tersebut dilakukan sebijaksana mungkin, sehingga dapat menopang pembangunan jangka panjang, yang akan menuntun ke arah mutu hidup yang lebih tinggi dari generasi ke generasi. Dalam konsep ini berlaku dalil “apa yang diambil dari alam harus kembali kepada alam”. Jadi pemanfaatan sumberdaya alam, baik yang bisa diperbaharui seperti hutan, hasil laut dan lain-lain, maupun yang tidak bisa diperbaharui seperti batubara, minyak bumi dan sebagainya, tidak boleh menghancurkan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan generasi masa depan.

Ada tiga hal yang mempengaruhi *eco developmen* menurut Emil Salim (1993 : 192), yaitu :

1. Cara sumber dilakukan;
2. Cara teknologi dikembangkan;
3. Cara perbaikan mutu penduduk.

Selanjutnya Emil Salim (1993 : 192) menyatakan bahwa konsep dasar dalam kebijaksanaan sumberdaya alam ialah agar penggunaan sumber alam sebijaksana mungkin. Sumber alam bukanlah variabel yang berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh pola konsumsi, oleh permintaan,

perilaku konsumen dan pada umumnya gaya hidup yang dianut. Karenanya yang paling penting ialah gaya hidup itu harus diarahkan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber alam yang diperlukan untuk mempertahankan suatu gaya hidup yang dianut itu. Kebijakan teknologi dalam konsep *eco development* menurut Emil Salim (1993 : 193) bahwa teknologi yang bersih yang berkemampuan melestarikan sumber alam yang dapat diperbaharui, dan kurang merusak sumber-sumber alam yang tidak dapat diperbaharui.

Mochtar kusumaatmadja (1975 : 12) menyatakan bahwa besarnya peranan pemerintah dalam pembangunan utamanya di negara berkembang seperti Indonesia, maka soal pengawasan dan pengaturan dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup itu dilakukan oleh pemerintah. Melalui pemerintah pula masyarakat akan melakukan kontrol sosial yang diperlukan bagi perlindungan kepentingannya dalam suatu lingkungan hidup yang nyaman. Akan tetapi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup tidak boleh saling bertentangan, bahkan pembangunan itu sebaiknya dengan turut memperhitungkan masalah perlindungan lingkungan manusia.

Pendekatan hukum dalam pengaturan lingkungan menurut Daniel (Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999 : 35-36) perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan substansi dari pembangunan berkelanjutan melalui konsep daya dukung ekosistem dan metode-metode lain yang mendukung

kepedulian lingkungan dengan kebutuhan sosial-ekonomi. Hukum dapat menyediakan instrumen yang dapat berguna sebagai pedoman bagi perilaku manusia, dan di mana perlu memaksakannya. Dengan jalan ini, hukum dapat memberikan landasan bagi pengembangan masyarakat yang benar-benar berkelanjutan.

Danasaputro (1985 : 116) menyatakan bahwa pengaturan lingkungan secara hukum dapat menjamin kepastian dan ketertiban dalam pengelolaan lingkungan, untuk mewujudkan keadilan (karena hukum memiliki sanksi untuk memaksakan kehendaknya, jika perlu). Dalam pada itu, posisi dan peranan hukum dalam pengelolaan lingkungan sebagai sarana penunjang.

Mochtar Kusumaadmadja (1975 : 13) menyatakan bahwa pengaturan hukum dalam lingkungan hidup akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya, maka pengaturan masalah lingkungan ini dengan jalan hukum harus disertai dengan suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan seluruh proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin.

Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 memberikan kesempatan kepada partisipasi masyarakat dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni :

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Fungsi hukum khususnya dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup menurut Abdullah Marlang (1997 : 106) adalah perekayasa sosial. Dibidang ini diharapkan tercipta suatu perilaku yang berorientasi kepada pelestarian lingkungan, sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk kepentingan generasi masa kini dan yang akan datang.

E. Efektivitas Hukum

Perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan dapat tercapai apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, maka dinamakan hukum efektif (Salman, Otje, 1989:61)

Permasalahan efektivitas hukum harus ditinjau dari dua sudut pandang (Efendi dkk,1991;95), yakni :

- a. Sudut pandang normatif, yaitu yang memandang hukum sebagai perangkat kaidah belaka yang bersifat idealistis
- b. Sudut pandang sosiologis, yang memandang hukum sebagai gejala sosial atau gejala kemasyarakatan.

Penelitian mengenai efektivitas hukum akan lebih banyak menggunakan sudut pandang sosiologis.

Bruggink (Salle, Aminuddin, 2007 : 64) diuraikan bahwa keberlakuan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian :

- a. Keberlakuan faktual / empiris kaidah hukum
- b. Keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum, dan
- c. Keberlakuan evaluatif kaidah hukum

Keberlakuan faktual yang dapat juga dikatakan sebagai eektivitas hukum dapat dilihat berdasarkan sarana penelitian empiris, dengan menampilkan 2 katagori. Katagori *pertama*, manakala dalam suatu masyarakat yang pada umumnya warganya berperilaku dengan mengacu

pada keseluruhan kaidah hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu berlaku secara faktual. Katagori *kedua*, manakala secara umum oleh para pejabat hukum yang berwenang diterapkan dan ditegakkan.

Keberlakuan normatif atau formil kaidah hukum jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap lainnya.

Keberlakuan evaluatif, jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai.

Adam Podgorecky (Ali, Achmad, 1998:198), menyatakan bahwa agar suatu undang-undang diharapkan berlaku efektif, yaitu :

...didalam menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengadakan social engineering diperlukan kemampuan-kemampuan sebagai berikut :

- a. Penggambaran yang tepat situasi yang sedang dihadapi
- b. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian dan menyusun penilaian-penilaian tersebut kedalam tata susunan yang hierarkis sifatnya. Dengan cara ini maka akan diperoleh suatu wejangan atau pedoman, apakah penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu yang positif. Artinya, apakah sarana penyembuhnya tidak lebih buruk dari pada penyakitnya.
- c. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Artinya, apakah sarana-sarana yang telah dipilih benar-benar akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki, atau tidak.
- d. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturan yang diperlukan
- e. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan dapat menetralsir efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan.
- f. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, sehingga tujuan pembaharuan akan dicapai.

Lawrence M. Friedman (Efendi, dkk, 1991:76) berpendapat bahwa ada klasifikasi tindak tanduk manusia terhadap kaidah hukum, yaitu terhadap kaidah yang berisikan larangan atau suruhan, maka tindak tanduk manusia terdiri atas :

1. Ketaatan (*compliance*)
2. Ketidaktaatatan atau penyimpangan (*deviance*)
3. Pengelakan (*evasion*)

H.C. Kelman (Ali, Achmad, 1998 : 193-194), menyatakan ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis :

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu seseorang taat terhadap suatu aturan karena takut terkena sanksi;
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Kapan suatu aturan atau undang-undang dianggap tidak efektif berlakunya ? jawabannya tentu saja jika sebagian besar warga masyarakat tidak mentaatinya. Namun demikian, jika sebagian warga masyarakat terlihat mentaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu masih dapat dipertanyakan.

Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau undang-undang, paling tidak harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga yang mentaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang mentaati suatu aturan dan undang-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu. Ukuran lain yang dapat dipakai untuk menilai keefektifan hukum adalah dengan cara melihat hubungan antara kaidah hukum dengan tujuannya. Apabila tingkah laku masyarakat sesuai dengan kaidah hukum, maka berarti kaidah hukum tersebut mempunyai pengaruh positif dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaidah hukum tersebut efektif. Sebaliknya, apabila tingkah laku masyarakat tidak sesuai dengan kaidah hukum yang telah dibuat, maka berarti kaidah hukum tersebut mempunyai pengaruh negatif dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum tersebut belum atau tidak efektif. Selanjutnya Achmad Ali (2001:20), menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum, tidak hanya tergantung pada unsur substansi hukumnya belaka, tetapi seperti yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, juga ditentukan oleh dua unsur sistem hukum lainnya, yaitu unsur

struktur hukum dan kultur hukum. Unsur struktur mencakup institusi-institusi dan aparat penegak hukum; sedangkan unsur kultur hukum mencakup opini-opini, kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari aparat penegak hukum maupun warga masyarakat.

Menurut Soekanto (1993:5), ada lima faktor yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum, dan antara kelimanya itu saling berkaitan dengan eratnya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Adapun kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya.

Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis adalah bilamana peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya.

Menurut W. Evenbergen (Soekanto, 1993:114), suatu peraturan hukum memiliki keberlakuan yuridis jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan untuk diberlakukan. Peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan

hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak mempunyai ketiga unsur keberlakuan itu, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar dalam hati sanubari masyarakat secara menyeluruh.

2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegak hukum adalah mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan dan lain-lain.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum.

Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar dan hukum tidak akan mungkin efektif dalam menjalankan peranannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain seterusnya.

4. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudalah penegakan peraturan tersebut. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakan peraturan hukum tersebut.

Terhadap kaidah hukum yang berisikan kebolehan, maka tindak tanduk manusia terdiri atas :

1. Penggunaan (*use*)
2. Tidak menggunakan (*non use*)
3. Penyalahgunaan (*miss use*)

Kaidah hukum ditaati (*use*) atau digunakan oleh masyarakat berarti kaidah hukum tersebut mempunyai pengaruh positif dan dengan demikian berarti pula hukum tersebut efektif. Sebaliknya kaidah hukum tersebut tidak ditaati atau tidak digunakan (*non use*) oleh masyarakat berarti kaidah hukum tersebut mempunyai pengaruh negatif dan dengan demikian berarti hukum tersebut tidak efektif.

Soekanto (1993;10) menjabarkan bahwa tujuan simbolis hukum sebenarnya tertuju pada sikap yang merupakan suatu disposisi untuk melakukan atau tidak melakukan, baik manusia, benda maupun keadaan. Selain itu terdapat juga perbedaan antara sikap tindak atau perilaku primer yang dikehendaki, artinya perlu diperhitungkan efek sampingnya baik positif maupun negatif.

Friedman (Salle, Aminuddin, 2007 : 96) menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktural (*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Soetandyo menyatakan bahwa hukum sebagai suatu konsep harus memenuhi tiga hal yaitu :

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai dan menjadi bagian *inheren* sistem hukum alam;
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu, dan terbit sebagai suatu produk eksplisit atau sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi;
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional didalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik didalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahannya dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bab IV huruf f tentang Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keenam Bidang Hukum, secara tegas ditetapkan bahwa :

“dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”.

Antara pendapat Friedman, Soetandyo dan GBHN 1993 mengandung persamaan, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas hukum dapat

diukur dengan tiga komponen yaitu komponen filosofis, yuridis dan sosiologis dari ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut.

F. Kerangka Pikir

Secara *de facto* keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia masih eksis. Secara *de jure* keberadaan masyarakat adat mendapat pengakuan dalam Undang-undang Dasar 1945, dalam Bab VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Pengakuan dan penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas budaya, tetapi juga terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat sebagai Subyek Hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat (1) huruf b yang menetapkan bahwa :

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan penegasan terhadap berlakunya hukum adat yakni dalam Pasal 5 yang menyatakan :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Hak ulayat (*hak petuanan*) memberikan kekuasaan kepada masyarakat hukum adat untuk menggunakan wilayah ulayatnya (*petuanan*) bagi kepentingan warga masyarakat, baik warga masyarakatnya sendiri maupun orang luar.

Dalam pemanfaatan hak ulayat (*petuanan*) implisit kekayaan alam yang ada di dalamnya oleh masyarakat hukum adat, berorientasi pada dua hal; *pertama*, adanya kesinambungan tersedianya sumberdaya alam sehingga tidak hanya dinikmati oleh warga masyarakat yang hidup sekarang tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang; *kedua*, pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup pada wilayah petuanannya.

Pemanfaatan wilayah petuanan harus dilakukan dengan berorientasi masa depan dan pelestarian fungsi lingkungan, maka masyarakat hukum adat pada Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki perangkat hukum adat yang kenal dengan nama *hukum sasi*.


Hukum *sasi* yang berlaku sejak dahulu memberikan aturan berupa larangan yang disertai sanksi terkait dengan pemanfaatan hak petuanan

yakni larangan untuk memanfaatkan hasil alam yang jenis dan jangka waktunya ditentukan.

Khusus aturan berupa larangan untuk memanfaatkan hasil laut dikenal dengan nama hukum adat *sasi* laut.

Penetapan hukum adat *sasi* laut ini tetap memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, dan pada saat yang sama memberikan kesempatan kepada alam untuk memperbaharui dirinya sehingga ketersediaan sumberdaya alam akan lestari.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Untuk untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini maka defenisi operasional dari istilah-istilah, antara lain :

1. **Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak bersumber dari peraturan-peraturan.**
2. Hak ulayat adalah hak tradisional masyarakat yang berisikan kewenangan untuk menguasai tanah atau air (sungai, perairan pantai, laut) yang diolah dalam lingkungan daerahnya bagi kepentingan warganya atau terhadap orang asing dengan mengenakan pungutan.
3. Masyarakat adat adalah suatu kelompok tertentu yang mempunyai wilayah kekuasaan sendiri, harta kekayaan sendiri dan mempunyai kepala adat yang mengurus keperluan masyarakat adatnya baik ke dalam maupun ke luar.
4. **Kedudukan adalah keadaan yang sebenarnya; keadaan terkini dari hukum adat *sasi laut*.**
5. **Efektivitas adalah pengaruh / efek keberhasilan atau kemandirian.**
6. ***Sasi laut* adalah larangan untuk mengambil hasil laut pada wilayah tertentu dan dalam tenggang waktu tertentu disertai ancaman sanksi bagi orang yang melanggarnya**
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang